



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 10 September 2025

Kepada

Yth. 1. Kasudin Kesehatan
2. Kasudin PPAPP
3. Kasudin Pendidikan Wilayah I
4. Plt. Kasudin Pendidikan Wilayah II
5. Plt. Kasudin Sosial
6. Para Camat
7. Para Kepala Puskesmas
8. Para Lurah
9. Para Kepala Puskesmas Pembantu
10. Ketua TP. PKK Kota
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0022/SE/2025

TENTANG

KEWASPADAAN PENINGKATAN KASUS POTENSIAL KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka Kewaspadaan Peningkatan Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain Penyakit Campak, Difteri dan Pertusis di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Suku Dinas Kesehatan melaksanakan kebijakan teknis imunisasi rutin dan imunisasi kejar dalam rangka Kewaspadaan Peningkatan Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) serta melaksanakan surveilans PD3I khususnya campak sesuai pedoman.

2. Suku Dinas ...

2. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam rangka Kewaspadaan Peningkatan Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) berkoordinasi dengan TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Timur beserta jajarannya untuk:
 - a. Mengkampanyekan pentingnya imunisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Menggerakkan masyarakat agar berperan aktif pada kegiatan imunisasi rutin dan imunisasi kejar.
3. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II dalam rangka Kewaspadaan Peningkatan Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) mengoordinasikan dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan untuk:
 - a. Melaksanakan pendataan murid yang menjadi sasaran imunisasi rutin dan imunisasi kejar di satuan Pendidikan; dan
 - b. Memfasilitasi penyediaan tempat pelayanan imunisasi rutin dan imunisasi kejar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar.
4. Suku Dinas Sosial Memfasilitasi tempat pelayanan imunisasi rutin dan imunisasi kejar di panti sosial dan tempat lainnya yang berada di bawah koordinasinya sebagai tempat pelayanan imunisasi untuk anak yang tidak memperoleh pendidikan formal;
5. Para Camat dalam rangka Kewaspadaan Peningkatan Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di wilayah Kecamatan mengoordinasikan para Lurah dan perangkat di wilayahnya untuk melaksanakan pendampingan, pemantauan dan dukungan dalam imunisasi rutin dan imunisasi kejar.
6. Para Kepala Puskesmas dalam rangka Kewaspadaan Peningkatan Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) untuk:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi secara berkala mengenai PD3I sekaligus penyelenggaraan imunisasi rutin dan imunisasi kejar bekerjasama dengan lintas sektor terkait;
 - b. Meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat melalui media KIE dan kanal media sosial;
 - c. Melaksanakan kegiatan imunisasi rutin dan imunisasi kejar;
 - d. Melaksanakan ...

- d. Melaksanakan Surveilans campak dan PD3I lainnya sesuai Pedoman;
 - e. Meningkatkan deteksi dini penemuan suspek melalui sistem SKDR dan segera melaporkan suspek penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dalam 24 jam yang dilanjutkan dengan upaya penanggulangan sesuai dengan pedoman;
 - f. Melaksanakan pengambilan spesimen terduga campak dan pelaporan secara rutin; dan
 - g. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan logistik untuk menunjang kegiatan pelacakan, pengambilan dan pengiriman spesimen PD3I ke laboratorium rujukan.
7. Para Lurah dalam rangka Kewaspadaan Peningkatan Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di wilayahnya untuk:
- a. Melaksanakan pendampingan, pemantauan dan dukungan dalam imunisasi rutin dan imunisasi kejar bersama dengan Puskesmas Pembantu; dan
 - b. Menggerakkan peran serta aktif para Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Masyarakat Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW, Kader Dasawisma, relawan dan masyarakat di wilayahnya untuk mendukung penyebaran informasi mengenai manfaat imunisasi rutin dan imunisasi kejar.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025

Wakil Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

- 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur